

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk pertanggung jawaban pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah mengganti barang atau jaminan itu hilang atau rusak, bentuknya bisa berupa nominal atau sesuai dengan barang yang hilang atau rusak tersebut. Karena itu sudah menjadi komitmen PT Pegadaian agar selalu dapat dipercaya oleh masyarakat luas.
2. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu besaran tanggungan dalam hukum Islam adalah harga terendah atau dengan harga utang, sedangkan Pegadaian Syariah memberikan ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang bukan dari jumlah

pinjaman, sehingga penggantian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sudah cukup untuk menutup kerugian yang dialami nasabah. Dengan demikian, tanggung jawab Pegadaian Syariah.

3. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pegadain konvesional sudah sesuai dengan hukum positif yaitu Besarnya ganti rugi sesuai aturan yang berlaku di PT. Pegadaian Serang, pemberi gadai (pihak pegadaian) akan mengganti sebesar sesuai dengan taksiran harga barang jaminan yang dilakukan oleh penerima gadai kepada si pemberi gadai jika terjadi kehilangan.

B. Saran

Dari uraian di atas, penulis dapat memberikan saran sbb :

1. Untuk menghindari atau mencegah terjadinya kerusakan dan kehilangan barang jaminan gadai, maka Pegadaian hendaknya harus lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang-barang jaminan gadai milik nasabah, sehingga

barang-barang jaminan gadai tersebut selalu dalam keadaan baik sampai pada saat barang-barang jaminan gadai tersebut ditebus oleh nasabah.

2. Selain itu, pihak pegadaian juga hendaknya menunjuk seseorang yang berkompeten dan tepat sebagai penanggung jawab tempat penyimpanan agar bisa lebih teliti dalam mengeluarkan barang jaminan pelunasan, sehingga dapat dihindari kekeliruan penyerahan barang jaminan sehingga tidak terjadi kehilangan atau meminimalkan terjadinya kehilangan